



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan, penataan dan pembinaan yang berkeadilan pada pasar rakyat;
 - b. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
 - c. bahwa pertumbuhan usaha pasar rakyat yang semakin meningkat perlu diikuti dengan penataan, pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan hukum agar berdaya saing dengan pusat-pusat perbelanjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pasar Daerah adalah pasar rakyat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
10. Toko adalah bangunan gedung yang tertutup dengan fungsi usaha yang digunakan untuk perdagangan benda atau barang.
11. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
13. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan stand pasar dan/atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan usaha.
14. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
17. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

18. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
20. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2R adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan pasar rakyat.
22. Surat bukti pemakaian tempat usaha adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pengguna sebagai legalitas untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. persamaan di depan hukum
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. persaingan yang sehat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar rakyat meliputi:

- a. mewujudkan dan menciptakan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat meliputi pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan Pasar Daerah.
- (2) Pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perdagangan.

BAB III

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Jenis Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam

- 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 6

Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. Jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. Jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. Memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e. Memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah.

Pasal 7

Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

Bagian Kedua Izin Pendirian Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 9

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Pemanfaatan Toko, Kios, Los dan/atau Bangunan/Fasilitas Pasar Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang memanfaatkan atau memakai toko, kios, los dan/ atau bangunan/ fasilitas pasar di Pasar Daerah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan melalui:
- a. pembangunan/ revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui pembangunan/ revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3LH); dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan/ revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar rakyat.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan/ revitalisasi Pasar Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan/ revitalisasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat selain wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasinya, harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk setempat sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 14

Setiap orang atau badan wajib memenuhi tersedianya fasilitas bangunan dan tata letak pasar, meliputi:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 15

Selain sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pasar rakyat dapat dilengkapi sarana pendukung antara lain:

- a. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- b. air bersih;
- c. sanitasi/drainase;
- d. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- e. hidran air dan tabung pemadam kebakaran;
- f. penteraan;
- g. sarana komunikasi dan telekomunikasi;
- h. area bongkar muat dagangan;

- i. ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas;
- j. ruang terbuka hijau;
- k. CCTV;
- l. tempat cuci tangan;
- m. gudang;
- n. ruang Kesehatan;
- o. area merokok;
- p. alat angkut sampah;
- q. standar operasional prosedur.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola pasar rakyat wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan standar nasional pasar rakyat dan peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar mengubah struktur pasar;
 - b. tidak mengubah fungsi pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai revitalisasi pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 17

Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 18

Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar rakyat;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;

- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
- l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat; dan
- m. mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelola pasar rakyat dilarang :

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang dan pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- e. memberikan rasa nyaman, baik kepada konsumen maupun pedagang.
- f. melindungi pedagang dari ancaman kreditur (rentenir) yang dapat merugikan pedagang.

BAB V

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 22

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melalui :
- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. peningkatan pemahaman perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk pasar rakyat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh daerah, antara lain:
- a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrik;
 - f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Setiap pedagang pasar rakyat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, tertib dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;

- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang;
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 24

Setiap pedagang pasar rakyat berkewajiban :

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. membayar retribusi atau tarif pelayanan/ pemakaian pasar;
- c. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- d. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 25

Setiap pedagang pasar rakyat dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan lebih dari 2 (dua) atas toko/kios/los;
- c. menyewakan dan atau memindahtangankan toko/kios/los kepada pihak lain tanpa seizin pengelola
- d. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- e. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- f. membangun, menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman.
- k. menjual barang yang berbahaya, kedaluwarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Bupati memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi/himpunan pedagang pasar rakyat;
 - d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pengelolaan pasar;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pasar rakyat yang sudah beroperasi wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

I UMUM

Keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kemanusiaan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keadilan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas persamaan di depan hukum” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian lingkungan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas persaingan yang sehat (*fairness*)” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya”, antara lain menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas